



SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO

Jln. SMP 5 Karang Klesem, Telp. (0281) 6845088, Fax. 6845089 PURWOKERTO 53144


TATA TERTIB UJIAN UNTUK PESERTA UTS/UAS SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO

I. Peserta Ujian harus mematuhi tata tertib ujian sebagai berikut :

1. Peserta Ujian harus membawa dan dapat menunjukkan Kartu Ujian yang sudah divalidasi cap dan ttd oleh bagian akademik;
2. Peserta yang tidak membawa Kartu Ujian tidak diperbolehkan mengikuti Ujian;
3. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan dan bersepatu (tidak berkaos, memakai sandal);
4. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian dan lapor kepada bagian Akademik untuk mengurus permohonan Ujian Susulan.
5. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai nomor urut presensi ujian ;
6. Peserta ujian hanya membawa alat – alat tulis yang diperbolehkan di mata kuliah tersebut;
7. Peserta ujian harus meletakkan tas, buku –buku dan alat komunikasi di depan serta dilarang membawa dan mengaktifkan alat komunikasi (kecuali diperbolehkan di mata ujian tersebut);
8. Peserta ujian melengkapi daftar hadir ujian sebanyak 2 rangkap;
9. Peserta ujian mengerjakan ujian pada lembar jawaban ujian yang telah disediakan;
10. Selama ujian berlangsung, peserta ujian hanya boleh meninggalkan ruangan ujian dengan seijin pengawas;
11. Peserta ujian dilarang bekerja sama atau melakukan kecurangan dalam mengerjakan ujian;
12. Peserta ujian dilarang Merokok, Minum atau Makan;
13. Peserta ujian dilarang Mengganggu ketenangan dan diharuskan menjaga ketertiban ujian;
14. Peserta ujian dilarang Mengenakan jaket/sweater;
15. Pekerjaan ujian harus diserahkan terlebih dahulu kepada pengawas ujian sebelum meninggalkan ruangan ujian.
16. Peserta ujian hanya boleh bertanya kepada Pengawas Ujian berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak jelas dengan mata ujian yang sedang diikuti.

II. Sanksi Bagi Peserta Ujian

1. Peserta ujian yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan dan Pengawas berhak mencatat pada berkas Berita Acara. Apabila tidak diindahkan, maka Pengawas Ujian berhak untuk memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu tidak diperkenankan mengikuti atau melanjutkan ujian.
2. Peserta ujian yang melanggar tata tertib dan namanya tercatat dalam berkas Berita Acara, maka dosen pengampu berhak memberikan keputusan berkaitan dengan penilaian untuk mata ujian tersebut.

PANITIA UJIAN (UTS/UAS)
STIKOM YOS SUDARSO PURWOKERTO
Ketua,

Dhany Faizal Racma, M.Kom.
NIDN. 0624038601



SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO

Jln. SMP 5 Karang Klesem, Telp. (0281) 6845088, Fax. 6845089 PURWOKERTO 53144

III. Ujian Susulan

Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS/UAS sesuai waktu yang sudah dijadwalkan dapat mengajukan Ujian Susulan dengan lapor ke Bagian Akademik untuk memproses berkas Permohonan Susulan.

Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan ujian susulan apabila memenuhi ketentuan sbb:

1. Mendapatkan Surat Tugas dari SYS dalam rangka mewakili Lembaga dalam kegiatan akademik/non-akademik.
2. Karena sakit dengan dibuktikan surat keterangan sakit/ijin yang dikeluarkan oleh instansi Kesehatan dan di ttd oleh petugas yang sah (dokter pemeriksa).
3. Sedang dalam kondisi terdapat musibah dimana bagian dari Keluarga Inti meninggal dunia (orangtua, saudara kandung)
4. Karena hal lain yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti sesuai waktu yang sudah terjadwal.

IV. Prosedur Ujian Susulan

1. Lapor ke bagian Akademik perihal pengajuan permohonan Ujian Susulan.
2. Berkas permohonan Ujian Susulan ditujukan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik, disertai keterangan yang lengkap dan bukti pendukung.
3. Jika disetujui, maka akan diterbitkan Surat Tugas kepada dosen pengampu tersebut.
4. Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pengampu tersebut dengan membawa Surat Tugas untuk menjadi dasar penentuan waktu dan pelaksanaan Ujian Susulan.
5. Mahasiswa melaksanakan Ujian Susulan sesuai waktu yang sudah disepakati dan dijadwalkan oleh dosen pengampu.

PANITIA UJIAN (UTS/UAS)

STIKOM YOS SUDARSO PURWOKERTO






SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO


Jln. SMP 5 Karang Klesem, Telp. (0281) 6845088, Fax. 6845089 PURWOKERTO 53144

V. Alur Prosedur Ujian Susulan



VI. Informasi Tambahan

1. Mahasiswa yang melakukan validasi Kartu Ujian diluar jadwal yang diatur pada bagian akademik, kepadanya akan diberikan charge sebesar Rp. 50.000 setiap validasi kartu ujian yang dilayani.
2. Mahasiswa yang mengikuti ujian secara Susulan, dikenakan biaya Rp. 75.000 per SKS dan hanya diberikan batas waktu maksimal 1 minggu termasuk pelaksanaan ujian Susulan.

PANITIA UJIAN (UTS/UAS)
STIKOM YOS SUDARSO PURWOKERTO
Ketua,

Dhany Faiza Racma, M.Kom.
NIDN. 0624038601